

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi (Abdulkadir Muhammad, 2004: 101). Hukum tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008 mengenai persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang berbagai aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya (Abdulkadir Muhammad 2004: 115). Pemaparan dalam penelitian ini mengenai tata cara penanganan perkara, bentuk persekongkolan yang terjadi, serta upaya hukum apa saja yang dapat

ditempuh terhadap putusan sidang majelis komisi. Aturan hukum yang digunakan yaitu Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008.

### **C. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan *applied law approach methode*, peneliti terlebih dahulu telah merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan pada penelitian ini adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi:

#### **1. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang meliputi Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

## 2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu persekongkolan dalam tender.

## 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian permasalahan persekongkolan dalam tender.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, kemudian mengutip literatur dan perundangan-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas,

### 2. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah dan menganalisis Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008.

## **F. Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **G. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta interpretasi data guna memperoleh jawaban dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan.

(Abdulkadir Muhammad, 2004: 172)